



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten way Kanan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa berkas serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 18 April 2016 dalam Register Perkara Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Blu telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Maret 2013 di rumah Orang Tua Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/25/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013;
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum mendapatkan anak;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambang Umpu kurang lebih selama 4 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di Kampung Cugah berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah mengontrak kurang lebih satu bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat kurang tanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga sehingga untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah-marah apabila Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa Penggugat yang bekerja mencari nafkah;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013 disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Cugah (dirumah orang tua Penggugat) sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- 8 Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Blu, tanggal 25 April 2016 dan tanggal 29 April 2016 dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan

2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan kemudian pindah kontrak di Kampung Cugah dekat rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah di kontrakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat saat Penggugat minta uang kebutuhan rumah tangga ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2013 saat Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan namun Tergugat marah-marah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ,Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah disamping tidak pernah rukun kembali Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, keluarga dekat Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, sebagai kakak Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Tergugat di Kampung Bumi Ratu kemudian pindah dikontrakan di Kampung Cugah dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat suka berjudi serta Tergugat sering bila Penggugat minta uang belanja ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2013 saat mana Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun justru Tergugat marah dan puncaknya saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa, keluarga dekat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap dalam gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekomi keluarga serta Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 24 Maret 2013 dan sampai saat ini masih menjadi suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah, sehingga Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI 1**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat serta Temperamental bahkan saat ini sudah berpisah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (**SAKSI 2**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga serta, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat yang berakhir dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga serta Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir Agustus 2013, Pengugat pulang dan tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primernya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan yang didukung dengan keterangan dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan primer Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara Penggugat dan Tergugat harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir batin, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan :

اهل و عدى دلى ضاقلا نىب ةجوزلا جوزلاف ارتءاوا ناكو ءاىلا لامم قاطى
تقباذاف
اوم قرشعلا نىب امهلاثما يضاقلالزجعو حلاصلا ن امهنيب اهقاط عقاط عتئاب
معم د



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jenis perceraian untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dzalim dan gugurlah haknya”, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan dilangsungkan dan pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat

(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

;

5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah

Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Drs. H. Ali Sofwan** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.HI** dan **H.M Kusen Raharjo, SHI. MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan **Husniyatun Aini, S.Ag, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaedi, S.HI

H.M Kusen Raharjo, SHI. MA.

Panitera Pengganti


Husniyatun Aini, S.Ag, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. 441. 000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Salinan Penetapan ini di periksa
Dan dicocokkan dengan aslinya
Ternyata salinan ini sesuai dengan aslinya
Sungai Penuh, 08 September 2009
PANITERA,

HAMDI MS, S.Ag